



PERATURAN KALURAHAN KULWARU

NOMOR : 3 TAHUN 2021

TANGGAL : 26 JANUARI 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH KALURAHAN KULWARU
KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO**



**LURAH KULWARU
KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN KALURAHAN KULWARU
NOMOR 3 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
KULWARU
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KULWARU

- Menimbang :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
 - b. bahwa menimbang adanya *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* yang menjadi pandemi global dan telah berdampak serius terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat Kalurahan;
 - c. bahwa Pemerintah Kalurahan Kulwaru perlu berperan aktif dalam mencegah penyebaran *COVID-19* berdasarkan Permendes PDTT No 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk Pencegahan dan Penanganan *COVID-19*, padat karya tunai desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
 - d. bahwa untuk melaksanakan amanah Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;
 - e. bahwa rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan T.A. 2021 telah dilakukan pembahasan dan mendapatkan persetujuan oleh Badan Permasyarakatan Kalurahan;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
17. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa;
18. Peraturan Kalurahan Kulwaru Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan (Review) RPJMDes Kulwaru 2014 – 2021;
 19. Peraturan Kalurahan Kulwaru Nomor 6 Tahun 2019 Tentang RKP Desa Kulwaru 2020;
 20. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Kulwaru Tahun Anggaran 2021;
 21. Peraturan Kalurahan Kulwaru Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan;
 22. Peraturan Kalurahan Kulwaru Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan T.A. 2021

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KULWARU
Dan
LURAH KULWARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN KULWARU NO 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KULWARU TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kulwaru Tahun Anggaran 2021 Sebelum perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	1.639.326.818
2. Belanja Kalurahan		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp	774.360.373
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp	717.401.881
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	90.943.300
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	129.228.500
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Mendesak Desa	Rp	29.392.764
Jumlah Belanja	Rp	1.741.326.818
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(102.000.000)

3. Pembiayaan Desa

3.1.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	102.000.000
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0
--	----	---

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 setelah perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.649.842.161
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 789.270.651
b. Bidang Pembangunan	Rp. 658.746.191
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 71.945.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 124.095.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa	Rp. 88.357.527
Jumlah Belanja	Rp. 1.732.414.369
Surplus / Defisit	Rp. -
f. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 82.572.208
b. Pengeluaran Pembiayaan	-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 82.572.208

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

(1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya di usulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat di prediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja dan kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan. Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada BPK.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Kulwaru.



Ditetapkan di : Kulwaru

Pada tanggal : 26 Januari 2021

Di Lurah,


Ridwan Usman



Diundangkan di : Kulwaru

Pada tanggal : 26 Januari 2021


Astri Zayanna Fauzia

LEMBARAN KALURAHAN KULWARU NOMOR 3 TAHUN 2021



Kulwaru Wates Kulon Progo Kode Pos 55651
Email : desakulwaru@gmail.com, Website : kulwaru-kulonprogo.desa.id

**Berita Acara Kesepakatan Bersama
Badan Permusyawaratan Kalurahan Kulwaru
Dan
Lurah Kulwaru**

Nomor : 02/BPK/KB/2021
 Nomor : 03/PK/KB/2021

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021 KALURAHAN KULWARU

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Aula Kalurahan Kulwaru dalam Rapat Paripurna Badan Permasyarakatan Kalurahan Kulwaru.

MENYEPAKATI BERSAMA :

Rancangan Peraturan Kalurahan Kulwaru Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021
Kalurahan Kulwaru

MENJADI

Peraturan Kalurahan Kulwaru Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021
Kalurahan Kulwaru Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021
Kalurahan Kulwaru

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kulwaru, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Kulwaru, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo.

Ketua
Badan Permusyawaratan Kalurahan
Kulwaru

Badan Permusyawaratan
Kulwaru

KABUPATEN KULON AGUNG
BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAH KULWARU
KAPANEWON WATES

SUKARMAN

Pj. Lurah Kulwaru

Pj. Lurah Kulwaru

 RIDWAN USMAN, S.H.

Nomor : 03

Tahun : 2021

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN KULWARU
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	112.799.301,00	112.799.301,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.517.778.217,00	1.532.842.860,00	15.064.643,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.749.300,00	4.200.000,00	(4.549.300,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.639.326.818,00	1.649.842.161,00	10.515.343,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	480.771.673,00	478.889.023,00	(1.882.650,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	521.440.890,00	488.733.828,00	(32.707.062,00)	
5.3.	Belanja Modal	709.721.491,00	676.433.991,00	(33.287.500,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	29.392.764,00	88.357.527,00	58.964.763,00	
	JUMLAH BELANJA	1.741.326.818,00	1.732.414.369,00	(8.912.449,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(102.000.000,00)	(82.572.208,00)	19.427.792,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	102.000.000,00	82.572.208,00	(19.427.792,00)	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	102.000.000,00	82.572.208,00	(19.427.792,00)	
	PEMBIAYAAN NETTO	102.000.000,00	82.572.208,00	(19.427.792,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Kuluaru, 27 Januari 2021



Pj. Bupati

RIDWAN USMAN, S.H.,M.M.

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN KULWARU
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	112.799.301,00	112.799.301,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	39.500.664,00	39.500.664,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	73.298.637,00	73.298.637,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.517.778.217,00	1.532.842.860,00	15.064.643,00	
	4.2.1.	Dana Desa	840.632.000,00	840.632.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	71.396.362,00	79.802.019,00	8.405.657,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	559.879.955,00	566.538.941,00	6.658.986,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	45.869.900,00	45.869.900,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.749.300,00	4.200.000,00	(4.549.300,00)	
	4.3.6.	Bunga Bank	8.749.300,00	4.200.000,00	(4.549.300,00)	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.639.326.818,00	1.649.842.161,00	10.515.343,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</u>	<u>774.360.373,00</u>	<u>789.270.651,00</u>	<u>14.910.278,00</u>	
1.1		<u>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</u>	<u>636.332.363,00</u>	<u>636.494.641,00</u>	<u>162.278,00</u>	
1.1.01		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>13.847.940,00</i>	<i>13.847.940,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	13.847.940,00	13.847.940,00	0,00	
1.1.02		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	<i>402.091.616,00</i>	<i>400.208.966,00</i>	<i>(1.882.650,00)</i>	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	402.091.616,00	400.208.966,00	(1.882.650,00)	
1.1.03		<i>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	<i>11.982.117,00</i>	<i>11.982.117,00</i>	<i>0,00</i>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	11.982.117,00	11.982.117,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PI	144.446.990,00	146.549.918,00	2.102.928,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	122.546.990,00	122.749.918,00	202.928,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	21.900.000,00	23.800.000,00	1.900.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	52.850.000,00	52.850.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	52.850.000,00	52.850.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan	11.113.700,00	11.055.700,00	(58.000,00)	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.113.700,00	11.055.700,00	(58.000,00)	
1.2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	30.643.610,00	51.567.110,00	20.923.500,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	30.643.610,00	51.567.110,00	20.923.500,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	30.643.610,00	51.567.110,00	20.923.500,00	
1.3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.103.000,00	12.103.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan	12.103.000,00	12.103.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.103.000,00	12.103.000,00	0,00	
1.4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	82.997.400,00	85.922.900,00	2.925.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (6.124.000,00	6.124.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.124.000,00	6.124.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus rembug warga dan la	1.589.000,00	1.589.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.589.000,00	1.589.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes dan lain-lain)	7.225.500,00	7.225.500,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.225.500,00	7.225.500,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ L	1.834.000,00	1.834.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.834.000,00	1.834.000,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.097.000,00	2.196.000,00	99.000,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.097.000,00	2.196.000,00	99.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades dan lain-lain - diluar dokum	1.901.000,00	1.181.000,00	(720.000,00)	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.901.000,00	1.181.000,00	(720.000,00)	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (la	432.000,00	241.000,00	(191.000,00)	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	432.000,00	241.000,00	(191.000,00)	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Plikades, Penyaringan dan Penjarir.	61.794.900,00	65.532.400,00	3.737.500,00	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.794.900,00	65.532.400,00	3.737.500,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	12.284.000,00	3.183.000,00	(9.101.000,00)	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	6.101.000,00	0,00	(6.101.000,00)	
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.101.000,00	0,00	(6.101.000,00)	
1.5.07		Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **	6.183.000,00	3.183.000,00	(3.000.000,00)	
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	183.000,00	183.000,00	0,00	
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	
<u>2.</u>		<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u>	<u>717.401.881,00</u>	<u>658.746.191,00</u>	<u>(58.655.690,00)</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	159.844.000,00	166.360.810,00	6.516.810,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	37.552.000,00	40.552.000,00	3.000.000,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.552.000,00	40.552.000,00	3.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE Sarana PAUD dan seterusnya)	9.193.000,00	8.943.810,00	(249.190,00)	
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.193.000,00	8.943.810,00	(249.190,00)	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat	104.899.000,00	115.665.000,00	10.766.000,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	104.899.000,00	115.665.000,00	10.766.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Hon-	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	87.800.000,00	80.971.000,00	(6.829.000,00)	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas L	47.823.000,00	47.823.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.823.000,00	47.823.000,00	0,00	
2.2.03		<i>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Ke</i>	<i>8.907.000,00</i>	<i>8.907.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.907.000,00	8.907.000,00	0,00	
2.2.04		<i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i>	<i>9.157.000,00</i>	<i>6.817.000,00</i>	<i>(2.340.000,00)</i>	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.157.000,00	6.817.000,00	(2.340.000,00)	
2.2.09		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posj</i>	<i>21.913.000,00</i>	<i>17.424.000,00</i>	<i>(4.489.000,00)</i>	
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.913.000,00	17.424.000,00	(4.489.000,00)	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>337.658.500,00</u>	<u>270.073.000,00</u>	<u>(67.585.500,00)</u>	
2.3.09		<i>Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa</i>	<i>5.013.000,00</i>	<i>5.013.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.3.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.013.000,00	5.013.000,00	0,00	
2.3.10		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **</i>	<i>175.791.500,00</i>	<i>114.091.000,00</i>	<i>(61.700.500,00)</i>	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	175.791.500,00	114.091.000,00	(61.700.500,00)	
2.3.12		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **</i>	<i>106.695.500,00</i>	<i>100.978.000,00</i>	<i>(5.717.500,00)</i>	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	106.695.500,00	100.978.000,00	(5.717.500,00)	
2.3.14		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gor</i>	<i>50.158.500,00</i>	<i>49.991.000,00</i>	<i>(167.500,00)</i>	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	50.158.500,00	49.991.000,00	(167.500,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Permukiman	<u>128.532.881,00</u>	<u>134.334.881,00</u>	<u>5.802.000,00</u>	
2.4.01		<i>Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak</i>	<i>30.013.000,00</i>	<i>30.013.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	30.013.000,00	30.013.000,00	0,00	
2.4.06		<i>Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dan lain-lain</i>	<i>16.263.000,00</i>	<i>20.665.000,00</i>	<i>4.402.000,00</i>	
2.4.06	5.3.	Belanja Modal	16.263.000,00	20.665.000,00	4.402.000,00	
2.4.07		<i>Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampun</i>	<i>44.116.000,00</i>	<i>45.516.000,00</i>	<i>1.400.000,00</i>	
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.116.000,00	45.516.000,00	1.400.000,00	
2.4.12		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah ;</i>	<i>38.140.881,00</i>	<i>38.140.881,00</i>	<i>0,00</i>	
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	234.000,00	234.000,00	0,00	
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	37.906.881,00	37.906.881,00	0,00	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	<u>0,00</u>	<u>3.440.000,00</u>	<u>3.440.000,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	0,00	3.440.000,00	3.440.000,00	
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	3.440.000,00	3.440.000,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika	<u>3.566.500,00</u>	<u>3.566.500,00</u>	<u>0,00</u>	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	<u>2.606.500,00</u>	<u>2.606.500,00</u>	<u>0,00</u>	
2.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	606.500,00	606.500,00	0,00	
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho I	<u>960.000,00</u>	<u>960.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	960.000,00	0,00	
3.		<u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u>	<u>90.943.300,00</u>	<u>71.945.000,00</u>	<u>(18.998.300,00)</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	<u>7.992.500,00</u>	<u>7.992.500,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.02		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh I	<u>7.992.500,00</u>	<u>7.992.500,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.992.500,00	7.992.500,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>33.034.000,00</u>	<u>23.884.000,00</u>	<u>(9.150.000,00)</u>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	<u>18.564.000,00</u>	<u>13.414.000,00</u>	<u>(5.150.000,00)</u>	
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.564.000,00	13.414.000,00	(5.150.000,00)	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Des	<u>2.871.000,00</u>	<u>2.871.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.871.000,00	2.871.000,00	0,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (per	<u>11.599.000,00</u>	<u>7.599.000,00</u>	<u>(4.000.000,00)</u>	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.599.000,00	7.599.000,00	(4.000.000,00)	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	<u>31.326.500,00</u>	<u>20.134.500,00</u>	<u>(11.192.000,00)</u>	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di I	<u>3.771.000,00</u>	0,00	<u>(3.771.000,00)</u>	
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.771.000,00	0,00	(3.771.000,00)	
3.3.02		Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan Penyadaraan Wawa	<u>2.941.000,00</u>	<u>2.671.000,00</u>	<u>(270.000,00)</u>	
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.941.000,00	2.671.000,00	(270.000,00)	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	<u>9.479.000,00</u>	<u>2.653.000,00</u>	<u>(6.826.000,00)</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.479.000,00	2.653.000,00	(6.826.000,00)	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	15.135.500,00	14.810.500,00	(325.000,00)	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.960.500,00	10.635.500,00	(325.000,00)	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	4.175.000,00	4.175.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.590.300,00	19.934.000,00	1.343.700,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.336.000,00	2.278.000,00	(58.000,00)	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.336.000,00	2.278.000,00	(58.000,00)	
3.4.03		Pembinaan PKK	14.648.000,00	13.548.000,00	(1.100.000,00)	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.648.000,00	13.548.000,00	(1.100.000,00)	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1.606.300,00	4.108.000,00	2.501.700,00	
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.606.300,00	4.108.000,00	2.501.700,00	
4.		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	129.228.500,00	124.095.000,00	(5.133.500,00)	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	123.275.500,00	119.142.000,00	(4.133.500,00)	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	123.275.500,00	119.142.000,00	(4.133.500,00)	
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	123.275.500,00	119.142.000,00	(4.133.500,00)	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.953.000,00	4.953.000,00	(1.000.000,00)	
4.3.02		Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	5.953.000,00	4.953.000,00	(1.000.000,00)	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.953.000,00	4.953.000,00	(1.000.000,00)	
5.		Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	29.392.764,00	88.357.527,00	58.964.763,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	18.000.000,00	22.381.119,00	4.381.119,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	18.000.000,00	22.381.119,00	4.381.119,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	22.381.119,00	4.381.119,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.657.764,00	1.176.408,00	(4.481.356,00)	
5.2.00		Keadaan Darurat	5.657.764,00	1.176.408,00	(4.481.356,00)	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.657.764,00	1.176.408,00	(4.481.356,00)	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	5.735.000,00	64.800.000,00	59.065.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
5.3.00		<i>Keadaan Mendesak</i>	5.735.000,00	64.800.000,00	59.065.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.735.000,00	64.800.000,00	59.065.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.741.326.818,00	1.732.414.369,00	(8.912.449,00)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(102.000.000,00)	(82.572.208,00)	19.427.792,00	
	3.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	102.000.000,00	82.572.208,00	(19.427.792,00)	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	102.000.000,00	82.572.208,00	(19.427.792,00)	
		PEMBIAYAAN NETTO	102.000.000,00	82.572.208,00	(19.427.792,00)	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



Kulwaru, 27 Januari 2021

Pj. Lurah

RIDWAN USMAN, S.H.,M.M.

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDDesa/Perubahan APBDDesa :					
<div>Evaluasi dilakukan tanggal : <u>27 Januari 2021</u></div> <div>Hasil Evaluasi : <input checked="" type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa</div> <div>Ketua Tim Evaluasi , Nama : <u>Sumiyati, S.P</u> NIP : <u></u> Jabatan : <u>Kepala Jawatan Progo</u></div>					

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

**LEMBAR EVALUASI APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KULON PROGO
KECAMATAN : KAPANEWON WATES
DESA : PEMERINTAH KALURAHAN KULWARU

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tujangan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3.Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.5.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	